

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/228 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

2. Nama : L. Muh. Desrial Fahroza, S.Psi., Msi.

Jabatan : Staff PLR BNN Provinsi NTB

Untuk

 1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi kepada Lembaga rehabilitasi di Wilayah Kab. Sumbawa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan

unsur terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram
O Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.